

### Hak Masyarakat atas Informasi dan Kinerja Lembaga Publik

# Bagaimana Peran Pers dan Humas?

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

Oleh : Lukas S Ispandriarno



**LPJB**  
Lembaga Pelatihan Jurnalistik BERNAS JOGJA

POLLING sejumlah media massa menunjukkan beberapa lembaga publik adalah lembaga yang justru melakukan korupsi seperti Kepolisian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Partai Politik dan Parlemen. Pada akhir 2010, LSI melakukan survei kepercayaan dan hasilnya, sebanyak 61 persen responden menilai baik KPK dalam menangani korupsi, 58 persen untuk Kepolisian, 48 persen untuk Kejaksaan, serta 47 persen untuk lembaga Pengadilan.

Transparansi Internasional melaporkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2012 Indonesia ada pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur, dengan skor 32. Urutan ini sama dengan negara Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar. Skor negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut : Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34), dan Timor Leste (33) (ti.or.id, diakses 26/6/2013).

Menurut TI, angka 32 menggambarkan Indonesia masih belum dapat keluar dari korupsi yang mengakar. Maka gerakan anti korupsi berbasis masyarakat dengan melibatkan berbagai kelompok terus dikembangkan. Beberapa hal yang harus didorong antara lain adalah penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi skala besar, kemandirian dan kredibilitas kejaksaan, peningkatan penanganan kasus oleh kepolisian dan pengadilan, serta mempermudah pelayanan publik dan perjalanan usaha. Untuk melakukan hal-hal tersebut maka diperlukan peran pemerintah dan media.

Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Dua Puluh Delapan atas Tiga Badan Publik Indonesia menunjukkan, tiga badan publik baru dalam tahap awal menyikapi UU no 14 tahun 2008 (law-democracy.org, 3/2012). Di antara tiga badan publik yaitu Kepolisian, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan, kementerian yang terakhirlah yang relatif menyediakan ruang informasi publik yang beragam. Dari sisi pengetahuan, kapasitas dan sumber-sumber, di Kementerian Kesehatan tergolong lebih baik. Ketika lembaga publik telah memiliki portal sehingga bisa diakses publik namun informasinya masih terbatas.

Masih menurut situs law-democracy, informasi yang banyak diminta publik di Kepolisian meliputi Laporan Keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja Anggaran dan Terorisme. Di Kementerian Pendidikan Nasional, informasi yang diminta publik terutama informasi umum (66 persen), rekruitmen pegawai/CPNS (14 persen), BOS (5 persen) sedangkan basisnya dan permintaan kerjasama masing-masing 3 persen. Kementerian Kesehatan telah memiliki beberapa upaya untuk menyediakan ruang bagi akses publik seperti Pojok Informasi, Unit Pelayanan Terpadu, Pusat Tanggap Reaksi Cepat.

Di tingkat lokal DIY, Kepolisian merupakan lembaga publik yang dalam sejumlah kasus dinilai kurang memberi ruang keterbukaan. Kasus fenomenal adalah pembunuhan wartawan Harian *Bernas* Fuad Muhammad Syafrudin (Udin). Hingga menjelang umur kadulawarsa secara hukum kasus ini (1996-2014), Polda DIY tidak dapat menunjukkan kinerja nyatanya. Bila ditagih masyarakat dan media,

Kapolda DIY selalu mengatakan, "Kami masih serius mengungkap kasus ini"; tetapi tidak ada bukti-bukti tindakan yang pernah dan telah dilakukan. Yang ada hanya ucapan, janji, kata-kata kosong. "Pengusutan peristiwa banyak hambatan untuk mencari bukti baru. Saat itu sudah ada proses hukum, jadi reka ulang tidak bisa dilakukan dua kali. Agak susah juga meminta keterangan dari saksi-saksi untuk saat ini. Sebab, ada yang lupa atau kendala lainnya." (m.koran-sindo.com, 24/4/2013).

Pelayanan SIM telah semakin cepat dan terbuka tetapi masih banyak peluang "jalan belakang" dengan biaya lebih tinggi dan pelayanan lebih cepat. Secara nasional Kepolisian menempati ranking tinggi sebagai lembaga yang dianggap kotor atau korup. Pengadilan atas Irjen Polisi Djoko Susilo sebagai dalam korupsi alat driving simulator untuk pembuatan SIM hanyalah contoh kecil. Komisi Informasi di Jakarta pernah meminta konfirmasi atas rekening gendut sejumlah jenderal Polri tapi permintaannya ditolak. Kendati demikian upaya membingkang keterutupan instansi Kepolisian terus dilakukan (*Majalah Tempo*, 16/2/2011).

Kasus yang sedang berlangsung adalah pengadilan terhadap prajurit Kopassus, tersangka penyeruban Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Menilik konsistensi pernyataan peradilan militer sekadar menjalankan peran formal sehingga disebut sebagai dagelan atau lelucon belaka. Memasuki sidang kedua tanggal 23 Juni 2013, jurnalis mengalami kesulitan mendapatkan hasil persidangan (*Kompas*, 26/6/2013). Semoga dugaan ini tidak terbukti.

Di Sumatera Selatan, sejak 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 251 kasus pengaduan dari masyarakat. Namun sebanyak 180-an kasus tidak terkait dengan korupsi. Terdapat 18 kasus yang sedang diselidiki, dan menurut Humas KPK Johan Budi SP, semua kasus melibatkan pejabat negara dan umumnya terkait dengan dana APBD. Kasus Pelabuhan Tanjung Api-Api menyeret sejumlah politisi, pengusaha, dan mantan kepala daerah di Sumatera Selatan (*news-detik.com*, 19/11/2009). Tiga pejabat negara di Provinsi Sumsel disorotgi melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya masuk dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) antara tahun 2006-Agustus 2012. (*TRIBUNnews.com*, 29/9/2012). Kasus lain perihal penimbunan BBM yang merupakan penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyembunyian informasi yang harus terus dipantau dan diusut. Pangdam II/Sriwijaya berjanji bakal membongkar siapa saja yang terlibat, termasuk jika ada pejabat TNI dan instansi lain. (*BeritaPagi*, 26/6/2012).

Perilaku korup adalah perilaku tidak jujur, tidak berintegritas. Korupsi dilakukan dengan menutupi sejumlah informasi kepada publik. Lebih dari itu, informasi dipalsukan, diubah, diganti, terutama informasi

perihal keuangan atau anggaran. Maka peran lembaga publik, pemerintah serta humas dan pers sangat relevan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut.

### Peran Pemerintah, Pers dan Humas

Pemerintah tentu memiliki kepentingan dalam melaksanakan UU KIP. Pertama-tama adalah memahami makna UU ini dengan segala konsekuensi termasuk ketentuan pidana yang mengikutinya. Tahap berikut adalah membentuk/mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyediaan, pendokumentasian, penyimpanan dan/atau pelayanan informasi sesuai 1.1. Pemerintah memiliki kepentingan karena dengan melaksanakan UU ini akan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Dengan melaksanakan UU ini, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan sejumlah tujuan lain seperti diamanatkan oleh pasal 3 UU KIP.

Bagi pemerintah, pelaksanaan UU KIP merupakan bagian dari pelaksanaan sistem politik demokratis, membangun pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel. Selain itu, mendorong terciptanya masyarakat yang kritis, ikut mengawasi pelaksanaan pemerintahan, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu esensi demokrasi.

Kini pemerintah telah semakin banyak memiliki dana untuk melayani masyarakat, namun kerjanya belum maksimal. Pemerintah juga harus mendorong dan melatih masyarakat untuk sadar informasi. Beberapa Lembaga-Swadaya Masyarakat telah mengajak warga membangun kesadaran dalam mengakses informasi dan melaporkan penyelewengan lembaga publik yang menyembunyikan informasi.

Contoh yang sangat menarik dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang menyelenggarakan ulang jabatan urah dan camat (*Kompas.com*, 9/3/2013). Proses seleksi Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan mengandeng berbagai pihak, seperti swasta, akademisi, masyarakat, dan juga aparat pemerintah. Keterbukaan merupakan prinsip penting dalam proses ini. Meskipun pada akhirnya penentuan jabatan ini ada pada Gubernur, namun keterbukaan proses rekrutment ini diperlukan untuk mendapatkan tim terbaik. Dengan keterbukaan, publik dapat berpartisipasi menyampaikan pendapat tentang calon lurah (kebebasan-informasi.org).

Bidang hubungan masyarakat (humas) dan pers memiliki peran yang saling melengkapi. Peran humas terutama berkenaan dengan pasal 9, 10, 11, 12, 13 sedangkan humas Badan Usaha Miliki Negara/Daerah berkenaan dengan pasal 14. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan kewajiban menyediakan, memberikan, dan menyebarluaskan informasi. Pemberian, penyampaian, dan penyebaran informasi menggunakan cara yang mudah dijangkau dan dengan bahasa yang mudah pula.

Menurut pengamatan, lembaga publik termasuk media massa, kurang memchrhatikan penggunaan

Bahasa Indonesia yang baik. Hal ini misalnya dapat disimak dalam pembuatan ucapan di berbagai media, termasuk media luar ruang (*out-door*), antara lain ucapan "Dirgahayu Republik Indonesia" yang acapkali ditulis "Dirgahayu Republik Indonesia Ke-..." padahal dirgahayu memiliki arti "selama-lamanya".

Humas, seperti halnya pers, berperan mencari dan menyebarkan informasi. Secara khusus humas bertugas membangun citra lembaga, tentu dengan cara positif dan rasional membuka diri kepada publik, termasuk kepada pers. Humas memiliki prinsip *tell the truth*, menyampaikan kebenaran. Ini adalah prinsip dasar yang sangat mulia yang tidak mudah dipraktikkan, karena bisa sedang menghadapi masalah atau krisis.

Kebijakan yang dianggap "lazim" bagi humas adalah memberikan uang kepada media atau jurnalis padahal tindakan ini melanggar etika. Dengan memberikan uang kepada jurnalis, humas bermaksud memengaruhi kinerja jurnalis, supaya menulis yang "baik-baik saja" tentang sebuah lembaga publik.

Kerjasama Humas dan Pers merupakan langkah terbaik. Kerja sama itu bukan dimaksudkan untuk saling menguntungkan dalam arti saling menyembunyikan informasi. Kerjasama antara kedua lembaga berbasis etika jurnalistik sebab keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu mengali informasi sedalam-dalamnya untuk disebarkan kepada publik. Informasi yang dimaksud adalah fakta atau kebenaran yang memenuhi syarat 5W + 1H. Rambu-rambu etika jurnalistik adalah pedoman penting yang akan menjaga humas dan pers terhindar dari kasus pelanggaran etika yang berpotensi merugikan kepentingan lembaga dan publik. Pers, sebagai lembaga yang "paling menikmati" hasil reformasi berupa kemerdekaan pers harus mengembalikan "kenikmatan" itu kepada publik, pemerintah dan masyarakat.

Kebebasan pers dan kehadiran lembaga publik perlu didukung oleh literasi media di mana masyarakat didampingi untuk melek media, sadar media dan melek informasi. Problem ketiadaan informasi telah berwujud menjadi banjir informasi karena bejubunnya media (Potter, 2008: 5). Literasi media dimaknai sebagai seperangkat pandangan di mana kita secara aktif mengekspos diri kita ke media untuk menjerahkannya makna pesan yang kita dapatkan (Potter, 2008: 19).

Aktor publik dari kalangan pemerintah, humas dan pers perlu semakin menyadari bahwa keterutupan informasi akan mendukung perilaku korup yang sesaat menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya namun merugikan jutaan warga masyarakat. Keterbukaan informasi tidak sekadar disikapi dengan menyediakan portal yang semakin jauh dari memadai, namun didasari oleh semangat pelayanan kepada publik, termasuk dalam pelayanan langsung (tatap muka) atau dialog.

(Makalah untuk 'Pelatihan Jurnalistik 2013 bagi Wartawan dan Humas Setda Kabupaten Musi Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan' yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Jurnalistik *Bernas Jogja* [LPJB] dan Harian *BERNAS JOGJA* di TASIK JOGJA Hotel, Yogyakarta, 5 Juli 2013). \*\*\*

Lukas S Ispandriarno MA, Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi dan Dekan FISIP Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.